



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 103 / PID.B / 2018 / PN-WMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama : **ANDERSON Alias SONY**;-----
Tempat Lahir : Ambon;-----
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 22 April 1985;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru Dekai Kabupaten Yahukimo;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA (berijazah).-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan :-----

1. Penangkapan Penyidik, tanggal 5 Oktober 2017;-----
2. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;-----
3. Perpanjangan Kepala Kejari Jayawijaya, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;-----
5. Majelis Hakim PN Wamena, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;-----
6. Perpanjangan Ketua PN Wamena, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 4 Desember 2017 Nomor : 103/Pid.B/2017/PN-Wmn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 4 Desember 2017 Nomor : 103/Pen.Pid.B/2017/PN-Wmn, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Wamena tanggal 4 Desember 2017 Nomor : 103/Pid.B/2017/PN-Wmn, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----

Telah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 13 Februari 2017 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa ANDERSON Alias SONY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDERSON Alias SONY dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-
 - 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-
 - 9 (sembilan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) bundle kupon putaran KAMBOJA tanggal 05 Oktober 2017
 - 1 (satu) bundel kupon tanggal 4 Oktober 2017
 - 1 (satu) bundle kupon Kosong
 - 1 (satu) buah bolpoint hitamDirampas Untuk Dimusnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa ANDERSON Alias SONY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya serta Duplik terdakwa yang juga secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2017 No. REG. PERKARA : PDM-12/WMN/Epp.2/10/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDERSON ALIAS SONY Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk waktu didalam tahun 2017, bertempat di Kompleks Pasar Baru Dekai dan Pemukiman Jalur II Dekai Kab. Yahukimo di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang menjual jenis kupon Toto Gelap (Togel), terdakwa menjual Toto Gelap (Togel) kepada pembeli atau pemasang dengan cara pembeli atau pemasang memasang angka. Kemudian terdakwa menulis angka di kertas kupon putih yang berlapis kupon kuning dan kupon warna merah, selanjutnya terdakwa berikan kupon merah kepada pembeli dan kupon putih dan kuning terdakwa pegang sebagai bukti;
- Bahwa pembeli/pemasang, dapat memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dengan pasangan paling rendah Rp.5.000,- pemasang akan mengetahui kalau angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang akan melihat angka yang dipasangnya pada kupon merah yang dipegang, apabila angka di kupon sesuai dengan angka yang keluar maka kupon merah yang dipegang pemasang diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hadiah uang sesuai dengan angka dan besaran pasangan kepada pemasang sebagai berikut:

- Apabila pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Apabila pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila pemasangan 4 (empat) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah);
 - Sedangkan pemasangan sio paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kupon putih togel yang mana setiap harinya ada 4 (empat) putaran dan keuntungan terdakwa sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap putarannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel sebanyak 4(empat) putaran, putaran pertama adalah penjualan kupon putih togel putaran kamboja yang akan keluar setiap pukul 14.00 Wit, putaran kedua adalah penjualan kupon putih togel putaran Sidney yang akan keluar setiap pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah penjualan kupon putih togel putaran Singapura yang akan keluar setiap pukul 20.00 Wit, putaran keempat adalah penjualan kupon putih togel putaran Hongkong yang akan keluar setiap pukul 01.00 Wit, dan satu putaran terdakwa jual pada saat Judi Togel putaran Kamboja. 3 (tiga) putaran Kamboja, Sidney dan Hongkong dibuka setiap hari sedangkan 1 (satu) putaran Singapura ditutup pada hari Selasa dan Jumat.

Bahwa Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANDERSON ALIAS SONY Pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya masih termasuk waktu didalam tahun 2017, bertempat di Kompleks Pasar Baru Dekai dan Pemukiman Jalur II Dekai Kab. Yahukimo di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara; perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang menjual jenis kupon Toto Gelap (Togel), terdakwa menjual Toto Gelap (Togel) kepada pembeli atau pemasang dengan cara pembeli atau pemasang memasang angka. Kemudian terdakwa menulis angka di kertas kupon putih yang berlapis kupon kuning dan kupon warna merah, selanjutnya terdakwa berikan kupon merah kepada pembeli dan kupon putih dan kuning terdakwa pegang sebagai bukti;
- Bahwa pembeli/pemasang, dapat memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dengan pasangan paling rendah Rp.5.000,- pemasang akan mengetahui kalau angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang akan melihat angka yang dipasangnya pada kupon merah yang dipegang, apabila angka di kupon sesuai dengan angka yang keluar maka kupon merah yang dipegang pemasang diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan hadiah uang sesuai dengan angka dan besaran pasangan kepada pemasang sebagai berikut:
 - Apabila pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Apabila pemasangan 3(tiga) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila pemasangan 4 (empat) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah);
 - Sedangkan pemasangan sio paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kupon putih togel yang mana setiap harinya ada 4 (empat) putaran dan keuntungan terdakwa sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap putarannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel sebanyak 4(empat) putaran, putaran pertama adalah penjualan kupon putih togel putaran kamboja yang akan keluar setiap pukul 14.00 Wit, putaran kedua adalah penjualan kupon putih togel putaran Sidney yang akan keluar setiap pukul 16.00 Wit, putaran ketiga adalah penjualan kupon putih togel putaran Singapura yang akan keluar setiap pukul 20.00 Wit, putaran keempat adalah penjualan kupon putih togel putaran Hongkong yang akan keluar setiap pukul 01.00 Wit, dan satu putaran terdakwa jual pada saat Judi Togel putaran Kamboja. 3 (tiga) putaran Kamboja, Sidney dan Hongkong dibuka setiap hari sedangkan 1 (satu) putaran Singapura ditutup pada hari Selasa dan Jumat.

PUTUSAN NO.103/Pid.B/2017/PN.WMN Page 5 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagaimana selengkapnya tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini, yang kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti tersebut, maka Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi ERNI MARANI;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ANDERSON Alias SONY;-----
- Bahwa perjudian dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.20 Wit di Kompleks Pasar baru Dekai Kab Yahukimo;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual judi jenis togel dan tidak ada orang lain yang menjual ditempat terdakwa selain terdakwa sendiri;-----
- Bahwa pada hari itu Polisi menangkap dan mengamankan beberapa barang bukti yaitu uang sejumlah Rp. 450.000,00 dengan rincian : 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-; 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-; 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-; 9 (sembilan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-, terdapat pula 1 (satu) bundle kupon putaran KAMBOJA tanggal 05 Oktober 2017; 1 (satu) bundel kupon tanggal 4 Oktober 2017; 1 (satu) bundle kupon Kosong; 1 (satu) buah bolpoint hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menulis togel;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis togel;-----
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pembeli/pemasang, dapat memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasangan paling rendah Rp.5.000,- pemasang akan mengetahui kalau angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang akan melihat angka yang dipasangnya pada kupon merah yang dipegang, apabila angka di kupon sesuai dengan angka yang keluar maka kupon merah yang dipegang pemasang diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan hadiah uang sesuai dengan angka dan besaran pasangan kepada pemasang sebagai berikut : Apabila pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; Apabila pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; Apabila pemasangan 4 (empat) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) ; sedangkan pemasangan shio paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi HARYADI SHAPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ANDERSON Alias SONY;-----
- Bahwa saksi merupakan Petugas Polisi Polres Yahukimo, yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.20 Wit di Kompleks Pasar baru Dekai Kab Yahukimo;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai bandar yang mana uang hasil penjualan judi kupon togel dipegang sendiri oleh terdakwa;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon togel sangat mudah untuk didatangi oleh masyarakat karena rumah tersebut berada di antara pemukiman masyarakat dan terletak dipinggir jalan;-----
- Bahwa togel tidak dibolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia;-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 450.000,00 dengan rincian : 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-; 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-; 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-; 9 (sembilan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-, terdapat pula 1 (satu) bundle kupon putaran KAMBOJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2017; 1 (satu) bundel kupon tanggal 4 Oktober 2017; 1 (satu) bundle kupon Kosong; 1 (satu) buah bolpoint hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menulis togel;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi ORTISAN FONATABA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ANDERSON ALIAS SONY;-----
 - Bahwa saksi merupakan Petugas Polisi Polres Yahukimo yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa;-----
 - Bahwa bena perjudian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17. 20 Wit di rumah terdakwa di Kompleks Pasar baru Dekai Kab Yahukimo;-----
 - Bahwa kupon judi yang dijual terdakwa adalah jenis togel dimana pembeli memasang angka kepada terdakwa kemudian terdakwa mencatat angka yang dipasang, apabila angka yang dipasang keluar maka pembeli atau pemasang angka tersebut memenangi permainan dan mendapatkan uang;--
 - Bahwa terdakwa adalah penjual atau penerima pemasangan angka togel;--
 - Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila pemasang banyak dan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saat pemasang sedikit;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan penjualan kupon judi jenis togel;-----
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 450.000,00 dengan rincian : 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-; 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-; 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-; 9 (sembilan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-, terdapat pula 1 (satu) bundle kupon putaran KAMBOJA tanggal 05 Oktober 2017; 1 (satu) bundel kupon tanggal 4 Oktober 2017; 1 (satu) bundle kupon Kosong; 1 (satu) buah bolpoint hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menulis togel;-----
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menjual togel tidak dibolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;-----

PUTUSAN NO.103/Pid.B/2017/PN.WMN, Page 8 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi USDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ANDERSON ALIAS SONY;-----
- Bahwa saksi merupakan Petugas Polisi Polres Yahukimo, yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa;-----
- Bahwa perjudian dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17. 20 Wit di rumah terdakwa di Kompleks Pasar baru Dekai Kab Yahukimo;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 450.000,00 dengan rincian : 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-; 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-; 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-; 9 (sembilan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-, terdapat pula 1 (satu) bundle kupon putaran KAMBOJA tanggal 05 Oktober 2017; 1 (satu) bundel kupon tanggal 4 Oktober 2017; 1 (satu) bundle kupon Kosong; 1 (satu) buah bolpoint hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menulis togel;-----
- Bahwa togel tidak dibolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia;-----
- Bahwa pada perjudian kupon togel, kupon putih untuk menulis angka togel dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan 3 (tiga) rangkap yang mana 1 (satu) lembar dalam rangkapan tersebut untuk pemasangan dan 1(satu) lembarnya lagi untuk arsip apabila ada pemasangan yang angkanya keluar maka arsip tersebut yang dijadikan untuk angka yang keluar tersebut, pena/bolpoint digunakan untuk menulis angka pada kupon togel;-----
- Bahwa terdakwa adalah bandar yang mana uang hasil penjualan judi kopon togel dipegang sendiri oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa ANDERSON ALIAS SONY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; --

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ANDERSON Alias SONY;-----

PUTUSAN NO.103/Pid.B/2017/PN.WMN Page 9 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.20 Wit di rumah terdakwa di di Kompleks Pasar baru Dekai Kab Yahukimo;-----
- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel Kamboja yang akan keluar jam 14.00 Wit, togel sidney yang akan keluar jam 16.00 Wit, togel Singapura yang akan keluar jam 20.00 Wit, dan togel Hongkong yang akan keluar jam 01.00 Wit;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel Kamboja, togel Sidney dan Hongkong di buka setiap hari sedangkan Singapura ditutup pada hari selasa;--
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel dengan cara pembeli/pemasang dapat memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dengan pasangan paling rendah Rp.5.000,- pemasang akan mengetahui kalau angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang akan melihat angka yang dipasangnya pada kupon merah yang dipegang, apabila angka di kupon sesuai dengan angka yang keluar maka kupon merah yang dipegang pemasang diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan hadiah uang sesuai dengan angka dan besaran pasangan kepada pemasang sebagai berikut : Apabila pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); Apabila pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Apabila pemasangan 4 (empat) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah); sedangkan pemasangan shio paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa ada barang bukti yang diamankan yaitu uang sejumlah Rp. 450.000,00 dengan rincian : 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-; 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-; 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-; 9 (sembilan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-, terdapat pula 1 (satu) bundle kupon putaran KAMBOJA tanggal 05 Oktober 2017; 1 (satu) bundel kupon tanggal 4 Oktober 2017; 1 (satu) bundle kupon Kosong; 1 (satu) buah bolpoint hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menulis togel;-----
- Bahwa terdakwa telah menjalankan perjudian togel sejak tahun 2015 hingga tertangkap;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau sumber matapencarian, melainkan berjualan kupon putih jenis togel;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel 1 (satu) hari ada 4 (empat) putaran terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000 dalam satu hari;-----

PUTUSAN NO.103/Pid.B/2017/PN.WMN; Page 10 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui togel tidak dibolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia;-----
- Bahwa togel yang dijual terdakwa tersebut tidak ada kepastian menang melainkan bersifat untung-untungan belaka;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapny dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ditinjau dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi menyatakan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;-----
2. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perjudian togel;-----
3. Bahwa benar perjudian togel tersebut dilakukan oleh terdakwa ANDERSON ALIAS SONY;-----
4. Bahwa benar perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.20 Wit di rumah terdakwa di di Kompleks Pasar baru Dekai Kab Yahukimo;-----
5. Bahwa benar terdakwa menjual togel Kamboja yang akan keluar jam 14.00 Wit, togel Sidney yang akan keluar jam 16.00 Wit, togel Singapura yang akan keluar jam 20.00 Wit, dan togel Hongkong yang akan keluar jam 01.00 Wit;-----
6. Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel Kamboja, togel Sidney dan Hongkong di buka setiap hari sedangkan Singapura ditutup pada hari Selasa;
7. Bahwa benar terdakwa melakukan judi togel dengan cara : pembeli/pemasang dapat memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dengan pasangan paling rendah Rp.5.000,- pemasang akan mengetahui kalau angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang akan melihat angka yang dipasangnya pada kupon merah yang dipegang, apabila angka di kupon sesuai dengan angka yang keluar maka kupon merah yang dipegang pemasang diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan hadiah uang sesuai dengan angka dan besaran pasangan kepada pemasang sebagai berikut : Apabila pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu

PUTUSAN NO.103/Pid.B/2017/PN.WMN: Page 11 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah); Apabila pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Apabila pemasangan 4 (empat) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah); sedangkan pemasangan shio paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----
8. Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 450.000,00 dengan rincian : 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-; 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-; 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-; 9 (sembilan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-, terdapat pula 1 (satu) bundle kupon putaran KAMBOJA tanggal 05 Oktober 2017; 1 (satu) bundel kupon tanggal 4 Oktober 2017; 1 (satu) bundle kupon Kosong; 1 (satu) buah bolpoint hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menulis togel;-----
9. Bahwa benar keuntungan terdakwa paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk 4 putaran togel;-----
10. Bahwa benar tempat terdakwa menjual kupon togel sangat mudah untuk didatangi oleh masyarakat karena rumah tersebut berada di antara pemukiman masyarakat dan terletak dipinggir jalan;-----
11. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau sumber matapencaharian, melainkan berjualan kupon putih jenis togel;-----
12. Bahwa benar terdakwa mengetahui togel tidak dibolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia;-----
13. Bahwa benar keuntungan penjualan kupon putih togel seluruhnya adalah milik terdakwa sehingga terdakwa merupakan bandar kupon putih jenis togel;-----
14. Bahwa benar permainan judi togel yang dijual terdakwa tersebut tidak ada kepastian menang melainkan bersifat untung-untungan belaka;-----
15. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian tersebut;-----
16. Bahwa benar hasil jualan kupon putih jenis togel merupakan sumber pencaharian terdakwa;-----
17. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan orang tersebut yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas. Dakwaan Subsidiaritas merupakan dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan dimulai dengan dakwaan yang ancaman hukuman lebih berat hingga dakwaan yang ancaman hukuman lebih ringan, dimana apabila dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "tanpa mendapat ijin";-----
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";-----

Unsur Kesatu : "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" ditujukan kepada orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan suatu surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama ANDERSON ALIAS SONY yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in person) maka unsur kesatu telah terpenuhi;-----

Unsur Kedua : "tanpa mendapat ijin";-----

Menimbang, bahwa dikatakan tanpa ijin apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa ada suatu dasar hukum yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah menyatakan bahwa penjualan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;-----

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan kata penghubung “atau”, sehingga jika perbuatan terdakwa termasuk salah satu dari yang disebutkan maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja berupa uang atau barang yang bernilai, dengan harapan keberhasilan tertentu pada permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian berdasarkan spekulasi;-----

Menimbang, bahwa pencarian diartikan sebagai pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan, yang berarti menjadi sumber memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah menjelaskan bahwa penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa dilakukan kepada siapapun yang hendak membeli sesuai harga;-----

Menimbang, bahwa pembeli/pemasang dapat memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dengan pasangan paling rendah Rp.5.000,- pemasang akan mengetahui kalau angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, pemasang akan melihat angka yang dipasangnya pada kupon merah yang dipegang, apabila angka di kupon sesuai dengan angka yang keluar maka kupon merah yang dipegang pemasang diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan hadiah uang sesuai dengan angka dan besaran pasangan kepada pemasang sebagai berikut : Apabila pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.325.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); Apabila pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Apabila pemasangan 4 (empat) angka dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah); sedangkan pemasangan shio paling rendah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan dibelinya kupon putih senilai Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) dan kelipatannya maka pembeli mempertaruhkan uangnya tersebut dan tidak ada kepastian adakan didapatnya hasil sebagaimana yang diketahui yaitu bila nomor atau angka yang dibeli keluar maka untuk 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.1.500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk pemasangan

PUTUSAN NO.103/Pid.B/2017/PN.WMN: Page 14 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) angka dengan pembelian Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk SHIO dengan pembelian Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun harapan menang dengan jumlah uang yang bisa mencapai Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada cara pasti melainkan harapan menang hanya berupa spekulasi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan yang menyatakan siapapun dapat membeli kupon putih yang dijual terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% atau sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk 4 putaran togel, yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maka unsur-unsur pada dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dan telah disita secara sah, berupa : Uang Sebanyak Rp. 450.000,00 dengan pecahan : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,-; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,-; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,-; 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,-; 1 (satu) bundle kupon putaran KAMBOJA tanggal 05 Oktober 2017; 1 (satu) bundel kupon tanggal 4 Oktober 2017; 1 (satu) bundle kupon kosong; 1 (satu) buah bolpoint hitam milik terdakwa, telah nyata merupakan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :-----

▪ Hal-hal yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan meresahkan pada masyarakat;--
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;-----

▪ Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan dalam Amar Putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan maka ditetapkan pula bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap ditahan;-----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANDERSON Alias SONY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;-----

PUTUSAN NO.103/Pid.B/2017/PN.WMN; Page 16 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa ANDERSON Alias SONY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDERSON Alias SONY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :

 - Uang Sebanyak Rp. 450.000,00 dengan pecahan, yang terdiri dari :-----
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp 100.000,-;-----
 - 2 (dua) Lembar uang pecahan Rp.50.000,-;-----
 - 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-;-----
 - 9 (sembilan) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-;-----
dirampas untuk Negara;-----
 - 1 (satu) bundle kupon putaran KAMBOJA tanggal 05 Oktober 2017;-----
 - 1 (satu) bundel kupon tanggal 4 Oktober 2017;-----
 - 1 (satu) bundle kupon Kosong;-----
 - 1 (satu) buah bolpoint hitam milik terdakwa;-----
dirampas untuk dimusnahkan.-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2018, oleh kami Hakim Pengadilan Negeri Wamena, BENYAMIN NUBOBA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERTO NAIBAHO, SH. dan IMELDA INDAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu ANDI NURUK, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh R.E.F. ARISTOMY SIAHAAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTUSAN NO.103/Pid.B/2017/PN.WMN; Page 17 of 18

ROBERTO NAIBAHO SH

BENYAMIN NUBOBA SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ANDI NURUK

Disclaimer